

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan asalnya dari kata “didik” (mendidik), berarti memelihara serta memberi bimbingan akhlak dan pengetahuan.¹ Istilah pendidikan bisa juga dipahami sebagai usaha untuk melakukan pembinaan agar sesuai dengan aturan dan norma di suatu masyarakat dan bangsa

Pendidikan dikenal pula dengan istilah “Tarbiyah.” Adapun pendidikan Islam disebut dengan istilah “Tarbiyah Islamiyah.” Pendidikan Islam yaitu bimbingan jasmani dan rohani yang bersandar pada syariat Islam yang sesuai dengan ajaran Islam sehingga terbentuk kepribadian sesuai dengan syariat Islam. Kepribadian yang dimaksud disini bisa dimaknai sebagai kepribadian muslim, yakni individu yang memegang teguh ajaran Islam, dengan mengerjakan yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang.²

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan: “Pendidikan yaitu usaha terstruktur demi mewujudkan kegiatan belajar mengajar dan menjadikan peserta didik sebagai individu yang beriman, berakhlak karimah, cerdas, dan berguna bagi nusa dan bangsa.”³ Untuk itu

¹ Rahmat Hidayat, dkk. *Imu Pendidikan. Konsep, Teori dan Aplikasinya*, (Medan: LPPPI, 2019), 23.

² Rosmiaty Azis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Sibuku, 2016), 4.

³ Iswantir, *Pendidikan Islam, Sejarah, Peran dan Kontribusi dalam Sistem Pendidikan Nasional*, (Bandar Lampung: AURA, 2019), 33.

tentunya peserta didik wajib belajar pendidikan agama Islam sebagai suatu ilmu untuk menjadi pribadi yang selalu berpegang kepada prinsip-prinsip aturan Islam. Tentunya, bagi setiap individu diperintahkan untuk menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Sebagaimana dijelaskan Q.S. Ar-Rahman Ayat 33.

يَمْعَشَرِ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا
لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ

Ayat tersebut menunjukkan perintah bahwa mereka tidak akan mampu melakukannya dan kalian juga tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Surah Ar-Rahman ayat 33 tersebut tentunya memberikan motivasi untuk semangat dalam menuntut ilmu dan juga sebagai pelajaran kepada kita bahwasanya kita sebagai manusia harus terus belajar dan terus memperluas wawasan keilmuan.⁴

Fikih merupakan ilmu tentang hukum Islam. Adapun secara istilah, fikih merupakan ilmu yang membahas hukum syar'i yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Istilah fikih secara tersirat dapat dipahami sebagai pemahaman yang diambil oleh para mujtahid melalui Al-Qur'an dan Hadits untuk menjawab kasus-kasus yang terjadi di masyarakat, baik dimasa dahulu, sekarang dan yang akan datang.⁵ Jadi pembahasan tentang ilmu fikih itu sangat luas, yakni meliputi hukum-hukum Islam serta aturan-aturan tentang kehidupan manusia.

Pembelajaran fikih di madrasah tentunya juga mempunyai problematika yang berkaitan dengan siswa maupun sarana prasarana dalam pembelajaran.

⁴ Muh. Dahlan Thalib, Metode Pembelajaran Menurut Al-Qur'an. al-Ishlah. Jurnal Pendidikan Islam. Volume 19. Nomor 1. 2021, 109.

⁵ M. Noor Harisudin, *Pengantar Studi Fiqih*, (Malang: Setara Press, 2021), 4.

Problematika belajar adalah suatu hal yang tentunya dialami oleh guru dan juga para siswa, yang mana tentunya membuat proses pembelajaran menjadi terhambat. Fikih adalah mata pelajaran yang mengkaji masalah ibadah beserta ketentuan-ketentuannya, seperti masalah hukum-hukum air, cara berwudhu, shalat, puasa, zakat, haji, serta berbagai kegiatan yang berhubungan dengan individu lainnya, seperti jual beli, hutang piutang dan yang lainnya.⁶

Mata pelajaran fikih merupakan bagian dari pendidikan agama Islam yang diarahkan untuk menyiapkan siswa dalam mengenal, memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam, yang mana kemudian menjadi dasar pandangan hidupnya melalui bimbingan, pengajaran, pelatihan, pembiasaan dan keteladanan.⁷

Mata pelajaran fikih di madrasah Aliyah merupakan mata pelajaran pendidikan Agama Islam yang merupakan lanjutan atau peningkatan dari fikih yang telah dipelajari para siswa di madrasah Ibtidaiyah dan madrasah Tsanawiyah. Peningkatan tersebut dilakukan dengan cara mempelajari, memperdalam serta memperkaya kajian fikih baik dari aspek fikih ibadah maupun fikih muamalah.

Pemahaman tentang fikih ibadah tentunya akan diaplikasikan serta dijalankan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan konteks ibadah tersebut. Sehingga pembelajaran fikih khususnya dalam materi haji membutuhkan praktik langsung. Pentingnya mempelajari materi haji ini karena haji termasuk didalam rukun Islam yang tentunya jika mempunyai kecukupan harta maka kita sebagai

⁶ Mohammad Rizqillah Masykur, Metodologi Pembelajaran Fikih. Jurnal Al-Makrifat. Vol. 4. No.2. 2019, 36.

⁷ Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, Standar Kompetensi Kurikulum 2004. (Jakarta: Departemen Agama RI), 42.

umat Islam wajib untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, tentunya kita perlu untuk mempelajari masalah haji beserta dengan segala ketentuan-ketentuannya.

Berdasarkan peninjauan awal di MAN 1 Hulu Sungai Selatan untuk pelaksanaan pembelajaran fikih materi haji masih belum optimal, terbatasnya sarana dan media yang digunakan dalam pembelajaran serta kurangnya minat siswa dalam pembelajaran fikih materi haji merupakan salah satu faktor penghambat didalam pembelajaran. Adapun dari segi pelaksanaan pembelajaran fikih materi haji di MAN 1 Hulu Sungai Selatan sudah cukup baik, yang mana dimulai dengan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang meliputi menyiapkan bahan ajar, metode pembelajaran, media pembelajaran sampai pada tahap evaluasi pembelajaran. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **"PEMBELAJARAN FIKIH MATERI HAJI DI MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 HULU SUNGAI SELATAN."**

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan pengertian pada judul, tentunya peneliti perlu menjelaskan definisi-definisi yang tercantum pada judul, yaitu sebagai berikut.

1. Pembelajaran

Pembelajaran berasal dari kata "ajar" yang artinya petunjuk yang diberikan kepada individu agar diketahui (diturut), kemudian ditambah dengan awalan "*pe*" dan akhiran "*an*" maka menjadi "pembelajaran," yang berarti proses, perbuatan, atau cara mengajar sehingga peserta didik mau belajar. Secara istilah,

pembelajaran merupakan proses interaksi guru dengan siswa dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.⁸ Pembelajaran yaitu bantuan yang diberikan pendidik agar terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan minat dan bakat serta pembentukan sifat dan kepercayaan diri pada peserta didik. Dengan demikian, maka pembelajaran yaitu proses membantu peserta didik untuk dapat belajar dengan baik.

2. Fikih

Fikih berasal dari kata "*faqih* *yafqahu-fiqhan*" yang artinya mengerti atau paham. Paham yang dimaksud disini yaitu usaha akal untuk memikirkan dan merenungkan ajaran agama. Adapun menurut istilah, ilmu fikih merupakan ilmu tentang hukum-hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits untuk diterapkan oleh seorang muslim yang sudah mukallaf yang sudah berkewajiban melaksanakan ajaran-ajaran Islam.⁹

Menurut penulis, pembelajaran fikih mengacu kepada proses pembelajaran mengenai ajaran-ajaran atau hukum-hukum Islam yang dilaksanakan oleh guru dan siswa/i yang mengacu pada materi pembelajaran yang sudah disusun dan ditetapkan. Pembelajaran fikih dalam penelitian ini mengacu pada pembelajaran fikih materi haji di kelas X di MAN 1 Hulu Sungai Selatan serta faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran fikih materi haji di MAN 1 Hulu Sungai Selatan.

⁸ Ahdar Djamiluddin dan Wardana, *Belajar dan Pembelajaran: Empat Pilar Peningkatan Kompetensi Pedagogis*, (Jakarta: CV Kaaffah Learning Center, 2019), 13.

⁹ Nurhayati, Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum dan Ushul Fikih. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Volume 2. Nomor 2. 2018, 129.

Haji secara etimologi berarti menyengaja mengunjungi Baitullah (Ka'bah). Adapun secara istilah, ahli fikih mengartikan haji sebagai niatan pergi ke Makkah untuk menunaikan ibadah tertentu. Ibnu Al-Humam menyatakan bahwa haji yakni perjalanan ke Baitullah untuk menunaikan kegiatan tertentu pada waktu yang ditentukan.¹⁰ Pembelajaran fikih materi haji merupakan pembelajaran fikih di madrasah yang membahas tentang ketentuan-ketentuan haji, seperti pengertian, rukun, syarat, sunnah serta hikmah haji.

Adapun yang dimaksud dengan judul diatas adalah pelaksanaan proses pembelajaran fikih materi haji di kelas X MAN 1 Hulu Sungai Selatan yang terdiri dari perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang meliputi penggunaan bahan ajar, metode pembelajaran, media pembelajaran serta evaluasi pembelajaran.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat ditentukan fokus penelitian berikut.

1. Pembelajaran fikih materi haji di MAN 1 Hulu Sungai Selatan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran fikih materi haji di MAN 1 Hulu Sungai Selatan.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

¹⁰ Muhammad Noor, Haji dan Umrah, Jurnal Humaniora dan Teknologi, Volume 4, Nomor 1. 2018, 39.

1. Mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran fikih materi haji di MAN 1 Hulu Sungai Selatan.
2. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran fikih materi haji di MAN 1 Hulu Sungai Selatan.

E. Signifikansi Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini bisa menjadi salah satu referensi didalam pengembangan kualitas pembelajaran, menambah wawasan keilmuan khususnya didalam pembelajaran fiqih materi haji serta menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang meneliti terkait pembelajaran fikih materi haji serta faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran fikih materi haji.

2. Secara Praktis

- a. Bagi lembaga, sebagai sumbangan pengetahuan serta rujukan terkait masalah pembelajaran fikih materi haji.
- b. Bagi guru fiqih, meningkatkan wawasan dan pemahaman tentang pelaksanaan pembelajaran fiqih materi haji.
- c. Bagi peneliti, memperluas wawasan tentang pembelajaran fiqih materi haji yang terjadi di sekolah.
- d. Bagi pembaca, yaitu untuk memperkaya bahan acuan atau khazanah ilmu pengetahuan.

F. Penelitian Terdahulu

1. Geden Hambali. 2021. "Pelaksanaan Pembelajaran Fikih Materi Haji Kelas V di Madrasah Ibtidaiyah Al-Huda Mubung Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Pelajaran 2020/2021." Pendidikan Agama Islam. Fakultas Agama Islam. Universitas Muhammadiyah Pontianak. Penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan pembelajaran fikih materi haji kelas V MI Al-Huda Mubung, dimana kegiatan pembelajaran fikih materi haji tidak berjalan lancar, karena disebabkan berbagai faktor, diantaranya peserta didik tidak semangat mengikuti pembelajaran, serta metode yang diterapkan tidak sesuai dengan perencanaan pembelajaran. Selain itu, kurangnya sarana prasarana juga salah satu problem yang terdapat pada kegiatan pembelajaran.

Persamaannya adalah sama-sama terfokus pada masalah pembelajaran fikih materi haji. Perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu fokus masalahnya yaitu pada pelaksanaan pembelajaran fikih materi haji, yang mana membahas tentang bagaimana keadaan dalam pembelajaran fikih materi haji. Adapun penelitian ini fokus masalahnya tidak hanya pada bagaimana pembelajaran fikih materi haji tetapi juga terfokus pada masalah faktor-faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan pembelajaran fikih materi haji.

2. Annisa Fitriyanti. 2021. "Pelaksanaan Pembelajaran Fikih Materi Haji dan Umrah Pada Masa Pandemi Covid-19 di MIN 8 HST." Tarbiyah dan Keguruan. UIN Antasari Banjarmasin. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa guru fikih memperoleh pemahaman tentang haji dan umrah dengan

membaca buku, mendalami panduan manasik haji dan umrah serta melalui video-video pembelajaran masalah haji dan umrah yang banyak tersedia. Selain itu, untuk pembelajaran fikih materi haji dan umrah pada masa pandemi dilaksanakan melalui WhatsApp group.

Persamaannya adalah sama-sama fokus permasalahannya pada pembelajaran fikih materi haji. Perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu fokus masalahnya pada bagaimana pembelajaran materi haji dan umrah di masa pandemic (covid 19). Sementara pada penelitian ini, fokusnya pada masalah pelaksanaan pembelajaran fikih haji secara tatap muka (tidak pada masa pandemi). Selain itu pada penelitian terdahulu materinya pada masalah haji dan umrah, sedangkan penelitian ini terfokus hanya pada masalah materi haji saja.

3. Misya Najelina. 2023. "Pelaksanaan Pembelajaran Fikih Materi Haji dan Umroh pada Siswa Kelas X di MAS Batu Tangga Kecamatan Batang Alai Timur Kabupaten Hulu Sungai Tengah." Program Studi Pendidikan Agama Islam. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. UIN Antasari Banjarmasin. Hasil temuan pada penelitian ini adalah 1) Pembelajaran fikih materi haji dan umroh dilaksanakan tanpa tatap muka atau dilaksanakan secara daring. Aplikasi yang digunakan oleh guru yang mengajar fikih materi haji dan umroh yaitu whatsapp group dan google meet. 2) Faktor pendukung dan penghambat dalam proses pembelajaran fikih materi haji dan umroh pada siswa kelas X MAS Batu Tangga yaitu terdapat pada latar belakang

pendidikan guru, pengalaman mengajar guru, penguasaan bahan yang dimiliki guru serta penguasaan metode.

Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pembelajaran fikih materi haji di kelas X. Sementara perbedaannya adalah, pada penelitian terdahulu fokus masalahnya pada pelaksanaan pembelajaran fikih materi haji dan umroh. Adapun pada penelitian ini fokus masalahnya hanya pada pelaksanaan pembelajaran fikih materi haji saja tidak membahas tentang masalah umroh.

4. Hesty Islamiyah. 2014. "Problematika Pembelajaran Fiqih Materi Haji Kelas V Madrasah Ibtidaiyah Sunan Ampel Arjosari Rejoso Pasuruan." Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. UIN Maulana Malik Ibrahim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam pembelajaran fiqih materi haji kelas V terdapat problematika yang muncul dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang muncul dari peserta didik dan pendidik. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang muncul dari lingkungan atau masyarakat. Pendidik dan kepala madrasah berupaya untuk mengatasi problematika pembelajaran fiqih kelas V materi haji agar proses belajar sesuai dengan apa yang diharapkan.

Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pembelajaran fikih materi haji. Adapun perbedaannya pada penelitian terdahulu yang menjadi subjek penelitian adalah kelas V Madrasah Ibtidaiyah. Adapun penelitian ini subjeknya kelas X Madrasah Aliyah.

selain itu, pada penelitian terdahulu fokus masalahnya hanya pada faktor internal dan eksternal pada pembelajaran fikih materi haji. Sedangkan penelitian ini terfokus pada masalah proses pelaksanaan dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembelajaran fikih materi haji.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan. Bagian ini meliputi latar belakang, definisi operasional, fokus penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Teori, meliputi pengertian pembelajaran, ketentuan, hikmah dan problematika pembelajaran fikih materi haji, pembelajaran fikih materi haji, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran fikih materi haji.

BAB III Metodologi Penelitian, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian, meliputi hasil penelitian, penyajian data dan analisis data.

BAB V Penutup, meliputi kesimpulan dan saran.